



**PUTUSAN**

**Nomor : 7/PID/2016/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI ;  
**Tempat Lahir** : Samarinda ;  
**Umur/ Tgl. Lahir** : 29 Tahun / 19 Desember 1986 ;  
**Jenis Kelamin** : Perempuan ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : Perum Sambutan Permai Asri Blok J / 30 No. 16, Kel. Sambutan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tanggal 08 Mei 2015 Nomor : Sp.Han/152/V/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015 di RUTAN ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 2014/Q.4.11/ Euh.1/05/2015, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juli 2015 di RUTAN ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2015 Nomor 348/Pid.B/ 2015/PN Smr, sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015 di RUTAN ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Agustus 2015 Nomor : 435/Pid.B/ 2015/PN Smr, sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 04 September 2015 di RUTAN ;
- 5 Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : PRINT-3700/Q.4.11/ Euh.2/08/2015, sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015 di RUTAN ;



- 6 Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 September 2015 Nomor : 675/Pid.Sus/2015/PN Smr (Narkotika), sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2015 di RUTAN ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 September 2015 Nomor : 675/Pid.Sus/2015/PN Smr (Narkotika), sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Desember 2015 di RUTAN ;
- 8 Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 606/Pen.Pid/2015/PT.SMR, sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016, dalam Rumah Tahanan Negara Samarinda ;
- 9 Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 573/Pen.Pid/2015/PT.SMR, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 5 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Wasal Falah, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di kantor Lembaga Perlindungan Hukum Rumah Diskusi (LPH-Rudis) beralamat di Jl. P. M. Noor, No.90, Rt.20, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Nopember 2015, No.W18.01/395/HK.02.1/XI/2015;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca**, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.7/Pid/2016/PT.SMR tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 7/Pid/2016/PT.SMR dalam tingkat banding;

**Telah membaca**, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.

Reg.Perk :PDM-366/Samar/08/2015 tanggal 31 Agustus2015 yang mengajukan  
Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jln. Sambutan Perum Asri Blok J/30 No.16 Kel. Sambutan Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto atau beratnya melebihi dari 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi M. YAMIN bin LANDUSI dan Saksi SUMADI SIHITE Anak dari TOLOPAN SIHITE (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perumahan Sambutan Asri sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para Saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan dan penggeledahan rumah tersebut menemukan Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUHAIRI Als. HERI bin SULAIMAN (Alm) (diajukan dalam perkara tersendiri) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih, 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa pralon, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dan uang tunai Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Sdr. AHMAD SUHAIRI Als. HERI bin SULAIMAN (Alm) yang berasal dari Sdr. KURNAIN bin ABDUL WAHAB (Alm) (diajukan dalam perkara tersendiri), selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. KURNAIN bin ABDUL WAHAB (Alm) yang sedang bertamu ditempat saudaranya dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) Unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan transaksi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AHMAD SUHAIRI Als. HERI bin SULAIMAN (Alm) dan Sdr. KURNAIN bin ABDUL WAHAB (Alm) berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 3746 / NNF / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang di tandatangani oleh AKBP. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.SE, MT., Kompol. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Penata Muda Tk. I LULUK MUUANI dan diketahui Kombes. Ir. R. AGUS BUDIHARTA. pada point IV. Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5729/2015/NNF s/d 5731/2015/NNF - berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**



**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekirapukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jln. Sambutan Perum Asri Blok 3/30 No.16 Kel. Sambutan Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto atau beratnya melebihi dari 5 gram " perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi M. YAMIN bin LANDUSI dan Saksi SUMADI SIHITE Anak dari TOLOPAN SIHITE (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perumahan Sambutan Asri sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para Saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengeledahan rumah tersebut menemukan Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUHAIRI Als. HERI bin SULAIMAN (Alm) (diajukan dalam perkara tersendiri) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih, 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa pralon, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dan uang tunai Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Sdr. AHMAD SUHAIRI Als. HERI bin SULAIMAN (Alm) yang berasal dari Sdr. KURNAIN Bin ABDUL WAHAB (Alm) (diajukan dalam perkara tersendiri),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. KURNAIN bin ABDUL WAHAB (Alm) yang sedang bertamu ditempat saudaranya dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) Unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan transaksi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AHMAD SUHAIRI Als. HERI bin SULAIMAN (Alm) dan Sdr. KURNAIN bin ABDUL WAHAB (Alm) berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Pori Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 3746 / NNF / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang di tandatangani oleh AKBP. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., Kompol. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Penata Muda Tk. I LULUK MUUANI dan diketahui Kombes. Ir. R. AGUS BUDIHARTA. padapoint IV. Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5729/2015/NNF s/d 5731/2015/NNF - berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di dalam kamar Terdakwa Jln. Sambutan Perum Asri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 3/30 No.16 Kel. Sambutan Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri Berupa Shabu-Shabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. AHMAD SUHAIRI Als. HERI bin SULAIMAN (Alm) dengan cara shabu-shabu dimasukan kedalam pipet kaca yang terhubung dengan bong kemudian shabu-shabu yang ada didalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya baru asapnya dihisap melalui pipet plastik secara bergantian ;
  - Bahwa reaksi setelah menghisap shabu-shabu badan jadi terasa enak dan tidak mengantuk ;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 3746 / NNF / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang di tandatangi oleh AKBP. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., Kopol. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Penata Muda Tk. I LULUK MUUANI dan diketahui Kombes. Ir. R. AGUS BUDIHARTA. pada point IV. Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5733/2015/NNF - berupa urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



**Menimbang,** bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-366/Samar/08/2015 tanggal 3 Nopember 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MERRY KUSNAIDI binti KUSNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto atau beratnya melebihi dari 5 gram " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERRY KUSNAIDI binti KUSNAIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) Bulan Penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa pralon, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, uang tunai Rp. 3.250.000,-, Digunakan dalam perkara lain An. AHMAD SUHAIRI Als. HERI ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor.688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa pralon, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, uang tunai Rp. 3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Suhairi als. Heri bin Sulaiman ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

## **Membaca berturut-turut :**

- 1 Akta Permintaan Banding Nomor : 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh HAMIN A, SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari SENIN tanggal 7 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015 tersebut;

- 2 Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 18 Desember 2015 yang diterima oleh HAMIN A, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dan Memori Bandingnya bertanggal 18 Desember 2015 dalam perkara ini.
- 3 Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh ETMI SUSILAWATI,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada hari KAMIS tanggal 07 Januari 2016, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
- 4 Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding Nomor : 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat oleh ETMI SUSILAWATI,SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, telah menyerahkan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut kepada WASAL FALAH, SH./Penasehat Hukum Terdakwa.
- 5 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh HAMIN ACHMADI, SH>MH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda masing masing Nomor : W18.U1/92/PID.01.4/XI/2016 pada tanggal 11 Januari 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dalam perkara ini tentang apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut; yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda atas nama Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI tersebut terdapat kelalaian dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya dalam putusan Nomor : 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015 dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI dipersidangan didakwa berkaitan dengan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa AHMAD SUHAIRI alias HERI bin SULAIMAN(alm) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor : 687/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015 dengan amar putusan :
  - Menyatakan TerdakwaAHMAD SUHAIRI als HERI bin SULAIMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram dengan percobaan atau permufakatan jahat”.
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
  - Menetapkan masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa pralon, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, uang tunai Rp. 3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Yang mana dalam pertimbangan putusan atas nama Terdakwa AHMAD SUHAIRI als HERI bin SULAIMAN (alm) tersebut jelas-jelas terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram bersama-sama dengan Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI , adalah kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memutus perkara atas nama Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI dengan putusan yang berbeda dengan Terdakwa AHMAD SUHAIRI als HERI bin SULAIMAN (alm), yang jelas mempunyai peran yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015 atas nama Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI tersebut terdapat kelalaian dan kekeliruan dalam penerapan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memutus perkara atas nama Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI dengan putusan yang berbeda dengan Terdakwa AHMAD SUHAIRI als HERI binSULAIMAN(alm) yang mana dalam putusan tersebut terdapat perbedaan yang sangat jauh mengenai pidana badan yang akan dijalani masing-masing Terdakwa setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan tentunya putusan terhadap Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat karena menurut kami putusan tersebut tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa yang



mendapatkan putusan yang berbeda dengan Terdakwa lain yang mempunyai peran yang sama.

- 3 Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menurut Penuntut Umum juga kurang mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat yang mana pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba, dan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringkand dalam diri Terdakwa dan untuk itu Penuntut Umum menuntut Terdakwa MERRY KUSNIADI binti KUSNIADI dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dirasa sudah pantas dan tepat.

- 4 Bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dan membuat Memori Bandingnya berdasarkan apa yang telah didengar dan dicatat sewaktu putusan terhadap Terdakwa dibacakan dipersidangan, dan sampai saat ini Salinan Asli putusan perkara ini belum diserahkan kepada Penuntut Umum, dan jika ada dalam pertimbangan putusan nantinya yang berbeda dengan yang didengar dan dicatat Penuntut Umum dipersidangan, akan menanggapinya dalam memori banding tambahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda membaca dan mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**Mengenai keberatan Ad 1.**

Menimbang, bahwa inti pokoknya keberatan Penuntut Umum adalah pada unsur adanya permufakatan jahat antara Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi dengan terpidana Ahmad Kusairi als Heri bin Sulaiman, sehingga menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi dituntut sama dengan Terpidana Ahmad Kusairi als Heri bin Sulaimana selama 10(sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 18 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut : “ *Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”, dan menurut pasal 88 KUHP : “*Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*”, maka pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis* atau perluasan dari pasal 55 KUHP atau *deelneming* (*bijzondere deelneming*), dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia, dan kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional, bahkan terorganisasi namun tidak nampak struktur organisasinya.

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penuntut Umum tidak ada uraian tersendiri dan terperinci unsur permufakatan jahat tersebut dan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga memenuhi kualifikasi atau salah satu kualifikasi dalam pengertian pasal 1 butir 18 UU No. 35 tahun 2009 tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim membaca Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara ini, ternyata dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa pun tidak ada fakta hukum, juga tidak ditemukan adanya bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,





menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga sebagai konsekwensi dari Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah langsung memilih membuktikan dan mempertimbangkan Surat Dakwaan Alternatif Ketiga, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Ad. 1 dari Penuntut Umum tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum.

**Mengenai keberatan Ad 2 dan Ad 3. :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam keberatan Ad. 1 tersebut diatas, adanya perbedaan penjatuhan pidana (straafmaat), antara Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi dengan Terpidana Ahmad Suhairi als Heri bin Sulaiman (diputus dalam perkara lain pada hari yang sama), dikarenakan Surat Dakwaan yang terbukti adalah berbeda dan berbeda pula ancaman pidananya, maka lamanya pidana yang dijatuhkan adalah menjadi kewenangan judex facti untuk menentukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan rasa keadilan serta sesuai dengan tindak pidana yang terbukti berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga keberatan Penuntut Umum pada Ad 2. Dan Ad 3. tersebut tidak beralasan menurut hukum.

**Mengenai keberatan Ad. 4.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding Tambahan dalam perkaraini, sehingga keberatan Ad. 4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan.



**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015 tersebut, Pengadilan Tinggi Samarinda melihat pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatife Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor. 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, dan ternyata tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka kepadanya akan tetap dilakukan penahanan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

**Memperhatikan**, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;--

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SELASA tanggal 09 Pebruari 2016**, oleh kami **EDUARD MANALIP, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim Ketua Sidang, **AHMAD SEMMA. SH.** dan **POLTAK SITORUS, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Samarinda Nomor: 7/PID/2016/PT.SMR tanggal 21 Januari 2016, putusan tersebut pada hari **RABU tanggal 10 Pebruari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSIFAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKI  
M KETUA  
SIDANG,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD SEMMA, SH.**

**POLTAK SITORUS, S.H., M.H.**

**EDUARD  
MANALIP  
,SH.MH.**

-,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)